



Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemungutan PPh 22 atas Pengadaan Barang di Universitas Hasanuddin.

Nurul Qalbina Husain¹, Masdar Mas'ud², Darwis Lannai³

Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada Universitas Hasanuddin. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti tentang tatacara perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

Penelitian ini menggunakan data data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang sudah tercatat dalam buku berupa daftar pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, dan surat setoran pajak selama tahun 2019-2020. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara Universitas Hasanuddin atas belanja barang sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Penghitungan PPh Pasal 22 pada Universitas Hasanuddin yang dipungut telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Hasil penelitian mengenai penerapan perhitungan dan pemungutan atas PPh Pasal 22 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 telah dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: Pemungutan, Perhitungan, PPh Pasal 22.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing how to apply the calculation and collection of income tax article 22 at Hasanuddin University. The benefit of this research is to add insight to researchers about the procedures for calculating and collecting income tax article 22.

This research uses secondary data. This secondary data is data that has been recorded in the book in the form of a list of Article 22 income tax collection on the procurement of goods, and a tax payment letter for 2019-2020. The type of data used is quantitative data with field research data collection techniques and documentation.

Based on the results of the research, it is known that the collection of income tax article 22 carried out by the treasurer of Hasanuddin University on goods expenditures is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017. The calculation of Income Tax Article 22 at Hasanuddin University collected is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017. The results of the research regarding the implementation of the calculation and collection of Article 22 Income Tax which refers to the Regulation of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017 has been carried out well.

Keywords: Collection, Calculation, Income Tax 22

PENDAHULUAN

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi Negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran pajak di dalamnya. Yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah yaitu pemungutan pajak yang akan dikenakan oleh Wajib Pajak adalah Penghasilan.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 22 dimana sistem pemungutan pajak dengan menggunakan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Terdapat kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Pemotongan atau pemungutan tersebut kemudian disetorkan kepada kas Negara yang nanti akan diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak oleh wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut penghasilannya dengan melampirkan bukti potong.

Universitas Hasanuddin (UNHAS) secara resmi beridiri pada tahun 1956, di kota Makassar. Pada tahun 2015 dalam peraturan pemerintah nomor 53 mengenai Statuta Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), sehingga perlakuan pajak UNHAS mengalami perubahan akan tetapi UNHAS masih menjadi pemungut/pemotong pajak. Mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana APBN, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka wajib bagi bendaharawan melakukan pemotongan/ pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Dalam melakukan kewajiban pajaknya UNHAS memiliki 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana letak perbedaan penggunaan NPWP tersebut yaitu merupakan sumber dananya. Dengan memiliki perbedaan NPWP maka terdapat pula perubahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana sebelum beralih menjadi PTNBH UNHAS hanya memiliki satu NPWP saja untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh [Agil dan Novi \(2016\)](#), dengan hasil penelitian prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya dimana Agil dan Novi meneliti mengenai pemungutan PPh Pasal 22 tentang kegiatan impor barang dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mapanawang mengenai pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.010/2015. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin meneliti mengenai pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan melihat teori bakti dalam [Rasmi, \(2014\)](#), menyatakan bahwa “Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain”, maka penulis melakukan penelitian di Universitas hasanuddin sebagaimana Unhas merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang Berbadan Hukum yang baru saja pada tahun 2015 peralihan dari PTN ke PTNBH sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan PPh Pasal 22. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis mengusulkan judul penelitian “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemungutan PPh 22 atas Pengadaan Barang di Universitas Hasanuddin”.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepentingan, Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar Negara dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat.

Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti, Teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara (Organische Staatsleer) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk tindakan dan keputusan di bidang perpajakan. Dengan sifat negara seperti itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus menginsyafi bahwa kewajiban asli untuk menunjukkan tanda baktinya kepada negara adalah dengan membayar pajak. Dengan hak mutlak semacam itu teori ini dikenal sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Di lain pihak rakyat harus menunjukkan tanda baktinya dengan cara membayar pajak secara patuh sehingga teori ini disebut dengan teori bakti [Muqodim, \(1993\)](#).

Peraturan Menteri Keuangan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 perubahan keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 perubahan kedua keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan

- pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007 perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya.
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008 perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.03/2008 tentang perubahan kelima atas keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya.
 6. PMK No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
 7. PMK No. 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
 8. PMK No. 146/PMK.011/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
 9. PMK No. 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
 10. PMK No. 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
 11. PMK No. 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
 12. PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
 13. PMK No. 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pajak, Menurut Undang Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut [Feldmann dalam Cahaya \(2013:13\)](#) Pajak ialah utang, prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut [P. J. A. Andriani](#) dalam bukunya [Waluyo, \(2009:2\)](#) "Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk pengeluaran Negara.

Sistem Pemungutan Pajak, Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh [Waluyo \(2011: 17\)](#) sebagai berikut.

1. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment antara lain.

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. With Holding System

Sistem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Prinsip Pemungutan Pajak, Menurut [Adam Smith \(1776\)](#), ada empat prinsip yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak [Poluan, \(2010\)](#) :

1. Equality, yaitu pajak harus adil dan merata, dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. Certainty, yaitu pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. Bagi Adam Smith

kepastian adalah lebih penting dari keadilan, apabila tanpa kepastian bisa timbul adanya ketidakadilan. Kepastian menurut Adam Smith harus bisa menjamin terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak yang diinginkan, yaitu kepastian tentang Subyek Pajak, kepastian tentang Obyek Pajak, kepastian tentang tarif pajak yang berlaku dan kepastian tentang prosedur pajak.

3. Convenience, yaitu saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak
4. Economy, yaitu biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak oleh Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatankegiatan ekonomisnya, pajak harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat.

Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan dalam [Mardiasmo \(2011:135\)](#) Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, "Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pomotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang". Menurut [Ditjen Pajak \(2008:17\)](#) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh a) Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut [Resmi \(2012:233\)](#) adalah Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Jadi dapat diartikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan Bendaharawan Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya atas pembelian/penyerahan barang, impor barang dan pembelian/penjualan barang di bidang usaha tertentu.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang

bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22). Penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Hasanuddin. Subjek dalam penelitian ini adalah Universitas Hasanuddin. Objek penelitian adalah Laporan Pajak dan Surat Setoran Pajak untuk mengetahui mengenai penerapan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22). Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PPh Pasal 22 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Universitas Hasanuddin, Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 34/PMK.010/2017 besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan bahwa pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut dikenakan tarif sebesar 1,5%, dimana harga pembelian tidak termasuk PPN. Dengan melihat data yang peneliti dapatkan selama tahun 2019 perhitungan yang dilakukan oleh unhas sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena selama tahun 2019 tidak terdapat selisih perhitungan kemudian data pada tahun 2020 terdapat satu pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku yang kemudian dilakukan konfirmasi kepada bendahara unhas dari hasil wawancara menyatakan terdapat kekeliruan dalam melakukan pemeriksaan dan perhitungan berkas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepentingan dimana teori kepentingan menurut [Erly Suandy \(2011:26\)](#) menyatakan bahwa pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Dalam perhitungan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 semakin tinggi harga pembelannya maka semakin tinggi pula pajak yang dipungut. Sehingga dengan penjelasan ini teori kepentingan yang menyatakan bahwa makin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka makin besar juga pajaknya sesuai.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh [Tarigan, dkk \(2015\)](#) dengan hasil penelitiannya mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow didapati bahwa dan pelaporan PPh Pasal 22 masih menggunakan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 210/PMK.03/2008](#). Dimana didalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada harga diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Nomor 154/PMK.03/2010 menjelaskan pada Pasal 3 Ayat 1 yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Universitas Hasanuddin, Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut ke bank persepsi, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh ke Bank Persepsi / Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh ke KPP tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar. Batas waktu pembayaran / penyetoran pajak penghasilan pasal 22 yang sudah dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah pada saat pembayaran. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan kode billing kemudian bank tempat tujuan membayar menerbitkan SSP. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak dan telah memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

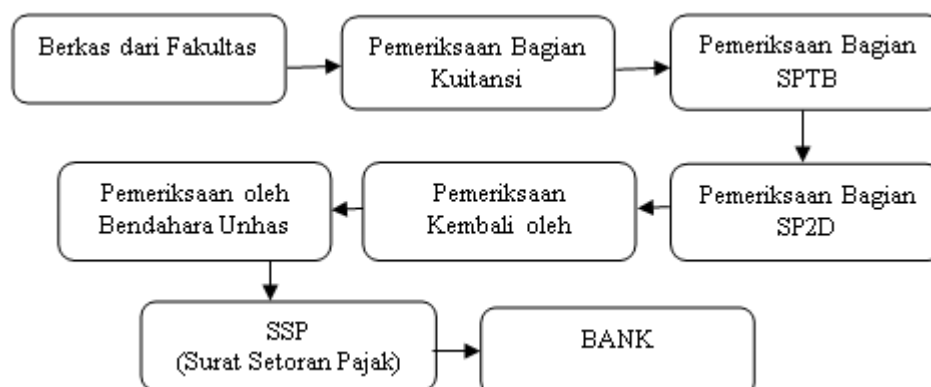
Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi Keuangan Anggaran Masyarakat dan Kepala Bagian Administrasi Anggaran Rutin dan Pembangunan Universitas Hasanuddin berpendapat bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Pada Unhas telah diterapkan dengan baik dengan melihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan Surat Setoran Pajak yang digunakan. Dalam kegiatan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pengadaan barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran terhadap Rekanan dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBN. Hal ini telah sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bakti yang menganut paham *Organische Staatsleer* (Organisasi Negara) yang menyatakan bahwa Negara harus mengambil keputusan, dimana keputusan ini berhubungan dengan bidang perpajakan. Menurut [Erly Suandy \(2011:26\)](#) teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Maka Universitas Hasanuddin yang memiliki bendaharawan pemerintah menjadi kewajibannya untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 dan telah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [Lestari dan Setia \(2017\)](#) dimana objek penelitiannya adalah penyerahan barang dan kegiatan di impor pajak penghasilan pasal 22 dengan hasil penelitiannya pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar gas telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 107/PMK.010/2015 perubahan keempat tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Universitas Hasanuddin, Mekanisme dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk dana APBN melalui beberapa proses pemeriksaan pada bagian Anggaran Rutin dan

Pembangunan sehingga terbit SSP (Surat Setoran Pajak), Proses ini terdapat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Proses Pemungutan PPh Pasal 22

Proses awal dalam melakukan pemeriksaan di periksa oleh bagian kuitansi untuk melihat objek yang menjadi objek pajak kemudian melakukan pencocokan dengan tarif yang berlaku dan melakukan perhitungan pemungutan pajaknya kemudian dilakukan pemeriksaan bagian SPTB (Surat Pertanggung Jawaban Belanja) untuk di buatkan SPTB kemudian dilakukan pemeriksaan di bagian pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah di periksa dibuatkan E-billing Pajak untuk disetor ke bank persepsi, adapun bank persepsi Unhas ialah bank BNI kemudian sebelum disetorkan ke bank dilakukan pemeriksaan oleh atasan dan dilakukan pemeriksaan akhir oleh bendahara Universitas Hasanuddin. Dapat dilihat dalam melakukan proses pemeriksaan pemungutan pajak melibatkan beberapa staf sehingga sangat penting bagi staf untuk memahami dan mengerti mengenai pemungutan pajak sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pemungutan pajak sehingga tidak menyebabkan kerugian dari berbagai pihak. Unhas secara aktif melakukan pelatihan mengenai pajak yang biasanya dilakukan setahun sekali, dengan ini dapat dikatakan bahwa Unhas sepenuhnya sadar betapa pentingnya pemahaman mengenai perpajakan.

PENUTUP

Dari uraian pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2019-2020 di Universitas Hasanuddin telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun dalam 63 transaksi terdapat satu transaksi perhitungan PPh pasal 22 tidak sesuai akan tetapi mayoritas transaksi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka peneliti menyimpulkan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 di Universitas Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2019-2020 di Universitas Hasanuddin telah dilakukan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dengan melihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan Surat Setoran Pajak. Dalam kegiatan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara

Pengeluaran terhadap Rekanan dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBN. Sedangkan untuk dana Non APBN tidak dilakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

3. Mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 melalui berbagai proses pemeriksaan untuk meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti akan memberikan saran. Berikut saran yang peneliti sampaikan :

1. Hendaknya Universitas Hasanuddin melakukan konsultasi kepada kantor pajak mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 apabila terjadi kekurangan dalam penyetoran pajak.
2. Hendaknya Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 menggunakan aplikasi agar dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan kedepannya.
3. Hendaknya Universitas Hasanuddin memberikan pelatihan yang setiap pegawainya harus mengikutinya mengenai perpajakan sehingga setiap lapisan pegawai mengerti mengenai pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Seri PPh Pajak Penghasilan Pasal 22. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses 12 Desember 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Azis, A. Rifandi Abdul dan Novi Budiarto. 2016 Jurnal EMBA “Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Barang pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado”. Vol.4 Hal. 753-762
- Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. LAKIN DJP 2019. Melalui www.pajak.go.id. Diakses tanggal 05 Mei 2021, 09:30 WITA.
- Direktorat Jendral Pajak. 2020. LAKIN DJP 2020. Melalui www.pajak.go.id. Diakses tanggal 05 Mei 2021, 09:30 WITA.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahaya, 2013. Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung). Universitas Pasundan Bandung.
- Tarigan, M. Ervan Rizky. 2015 Jurnal EMBA “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow”. Vol.15 Hal.152-167.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi XVI-Revisi 2013. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Saputri, D. Dwi, Siti Khairani, Ricardo Parlindungan, 2015. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Vol.2. Hal. 704-714.
- Sorong. (2014). Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Bitung. Manado: Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 12 Desember 2016.